





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA LEMBAGA

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YANSEN TP

: WAKIL GUBERNUR 2. Jabatan

3. NHK : 34989

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 3.744.274.400

Tanah Seluas 280375 m2 di KAB / KOTA MALINAU, HASIL SENDIRI Rp. 706.918.750

- Tanah Seluas 280375 m2 di KAB / KOTA MALINAU, HASIL SENDIRI Rp. 316.922.650
- 3. Tanah Seluas 104286 m2 di KAB / KOTA MALINAU, HASIL SENDIRI Rp. 376.001.000
- 4. Tanah dan <mark>B</mark>angunan <mark>Sel</mark>uas 567 <mark>m2</mark>/96 m2 di KAB / KOTA MALINAU, HASIL SENDIRI Rp. 109.472.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 5071 m2/1159 m2 di KAB / KOTA MALINAU, HASIL SENDIRI Rp. 2.234.960.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 411.050.000

- MOTOR, KAWASAKI KLX 150 S Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.050.000
- MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	96.500.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	No.
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	212.716.840
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	Chr. Kal
	Sub Total	Rp.	4.464.541.240
III. HUTANG		Rp.	CAP TON
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	4.464.541.240





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

